****

**WALIKOTA PALU**

**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA PALU**

**NOMOR 3 TAHUN 2015**

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKOTA PALU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang – undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;

1. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, KoIusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kota Palu untuk melaporkan kekayaannya;
2. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan buruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3555);

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, KoIusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKOTA PALU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Walikota adalah Walikota Palu.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palu.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kota Palu yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

1. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.

 8. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**BAB II**

**PENYAMPAIAN LHKPN**

**Pasal 2**

1. Penyelenggara Negara wajib menyampaiakan LHKPN.
2. Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Palu terdiri dari :
3. Walikota;
4. Wakil Walikota;
5. Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III;
6. Kasubag Keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Pejabat Struktural Eselon IV pada :

1. Badan Pelayanan Perizinan terpadu;

2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

3. Dinas Pekerjaan Umum;

4. Dinas Kesehatan;

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Dinas Penataan Ruang dan Perumahan;

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;

9. Badan Lingkungan Hidup

10. RSUD Anutapura*;*

11. Inspektorat;dan

12. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;

1. Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
3. Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
4. Bendahara;
5. Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Petugas Juru Tagih / Pungut Pajak Daerah / Retribusi Daerah; dan
7. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

Pasal 3

1. LHKPN sebagaimana dimakasud pada pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Inspektorat.
2. LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap, untuk disampaikan :
3. KPK;
4. Inspektorat selaku Tim Pengelola LHKPN*;*
5. Tim LHKPN SKPD Penyelenggara Negara yang bersangkutan; dan
6. Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

1. Asli untuk Penyelenggara Negara;
2. Foto Copy untuk Inspektorat; dan
3. Foto Copy untuk Pengelola LHKPN masing – masing SKPD.

Pasal 5

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah :

1. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
2. Mengalami promosi atau Mutasi; dan
3. Pensiun.

Pasal 6

1. Penyelenggara Negara sebgaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
2. Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila :
3. Selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
4. Mengalami promosi atau mutasi; dan
5. Pensiun.

**BAB III**

**TIM PENGELOLA LHKPN**

Pasal 7

1. Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
2. Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
3. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
4. Ketua / Koordinator LHKPN : Inspektur Inspektorat;
5. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat;
6. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra;

Anggota : 2. Asisten Administrasi Umum;

: 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;

Anggota : 4. Sekretaris DPRD;

A : 5. Kepala Bagian Hukum;dan

: 6. Kepala Bagian Organisasi.

1. Administrator Aplikasi LHKPN : Inspektorat;dan
2. User Aplikasi LHKPN : Inspektorat.
3. Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
4. Mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kota Palu*;*
5. Menyampaikan LHKPN bagi Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kota Palukepada KPK; dan
6. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
7. Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berada di Inspektorat*.*
8. Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

1. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
2. Tim Pengelola LHKPN Tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk mengumpulkan dan mengkoordinir LHKPN di masing-masing SKPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN*.*
3. Tim Pengelola LHKPN Tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

**BAB IV**

**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 9

1. Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan / atau
4. Pembebasan dari jabatan

**BAB V**

**TATA CARA PENJATUHAN SANKSI**

Pasal 10

1. Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
2. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;dan
3. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.
4. Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu

Ditetapkan di Palu

pada tanggal

**WALIKOTA PALU**

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu

pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU**

 **AMINUDDIN ATJO**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2015 NOMOR**